



PUTUSAN

Nomor 3133/Pid.Sus/2017/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan bersidang di belawan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan pemeriksaan secara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD YUSUF.**
Tempat lahir : Tasak.
Umur / Tgl. lahir : 38 Tahun / Desember 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Lalang Kec.Medang Deras Kab.Asahan Provinsi Sumatera Utara.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Nahkoda / Tekong KM.Tri Jaya II GT.31 No.528/Eed.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29-Agustus-2017 sampai dengan tanggal 18-September-2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19-September-2017 sampai dengan tanggal 28-Oktober-2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24-Oktober-2017 sampai dengan tanggal 12-November-2017 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7-November-2017 sampai dengan tanggal 6-Desember-2017;
5. Perpanjangan Wakil Ketua PN.Medan sejak tanggal 7-Desember-2017 sampai dengan tanggal 4-Februari-2018.
6. Perpanjangan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Ke-I sejak tanggal 5-Februari-2018 sampai dengan tanggal 6-Maret-2018.
7. Perpanjangan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Ke-II sejak tanggal 7-Maret-2018 sampai dengan tanggal 5-April-2018.

Hal 1 dari 16 Put Nomor 3133/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 3133/Pid.Sus/2017/PN Mdn tanggal 7 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut ;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara tersebut ;

Telah membaca penetapan hari persidangan dalam perkara terdakwa tersebut ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tertanggal 28 Maret 2018, yang pada pokoknya Penuntut Umum supaya Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD YUSUF bersalah melakukan tindak pidana "mengangkut barang import yang tidak tercantum dalam manifest" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf a No.17 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No.10 Tahun 1995 tentang kepabeanan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan potong masa tahanan denda sebesar Rp.100.000.000 Subs 4 (empat) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kapal KM. Tri Jaya II GT.31 No.528/Eed berbendera Indonesia;Dirampas untuk Negara.

Hal 2 dari 16 Put Nomor 3133/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 520 (lima ratus dua puluh) bale balpress (pakaian bekas) ;
Dirampas untuk dimusnahkan.

- 3 (tiga) karung bawang merah ;
Telah dimusnahkan oleh penyidik Bea dan Cukai.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-
(lima Ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mohon dijatuhi pidana seringan-ringannya ;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang menerangkan bahwa tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

-----Bahwa la terdakwa MUHAMMAD YUSUF selaku Nakhoda KM. TRI JAYA II GT.31No.528/EEd pada hari Minggu tanggal 02 April 2017 sekitar pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2017 bertempat di perairan Sumatera Utara tepatnya perairan Selat Malaka sebelah Utara Pulau Berhala pada posisi 040- 14'- 930" U dan 0990- 39'- 400" T atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai pasal 84 Ayat (2) KUHP, "telah mengangkut barang import yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2)", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 pada saat kapal KRI Sembilang-850 dari TNI AL yang dikomanani oleh saksi Kapten Laut (T) Yayan

Hal 3 dari 16 Put Nomor 3133/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saepul M berada di perairan Sumatera Utara tepatnya perairan Selat Malaka sebelah Utara Pulau Berhala, sekitar pukul 12.15 Wib, petugas jaga dengan menggunakan teropong kapal melihat sebuah kontak yang kemudian diketahui merupakan KM. TRI JAYA II GT.31No.528/EEed dengan sarat muatan kemudian kapal bergerak dan merapat ke kapal di posisi 040- 14'- 930" U dan 0990- 39'- 400" T pukul 12.30 WIB, selanjutnya kapal diperintahkan untuk merapat kelambung kanan kapal KRI Sembilang-850 untuk dilakukan pemeriksaan dan kapl dinakhodi oleh terdakwa dengan 5 oang ABK masing-masing Edi Sopian, Suriadi, Mahyar Hanafi, Hermansyah dan Muhammad Nur Hasan dan muatan berupa pakaian bekas sebanyak 520 bale dan 3 karung bawang merah berasal dari Port Klang Malaysia tujuan Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara sedangkan dokumen terhadap muatan tidak dapat diperlihatkan terdakwa karena terdakwa selaku nakhoda tidak pernah mengurus dan membuat dokumen berupa Manifest (daftar muatan) sehubungan dengan muatan balpess dan bawang merah tersebut

- Bahwa dari keterangan terdakwa selaku nakhoda awalnya pada bulan Agustus 2017 terdakwa bertemu dengan Madam lalu Madam menyuruh terdakwa sebagai tekong untuk membawa kapal KM. TRI JAYA II GT.31 No.528/EEed menuju Malaysia mengangkut pakaian bekas dengan dijanjikan upan sebesar Rp.3.000.000,, pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekitar pukul 21.00 Wib kapal berangkat dari Tangkahan Perumnel Kec. Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara, Prop. Sumatera Utara bersama 5 orang ABK (Anak Buah Kapal) dengan muatan kosong dan tiba di Malaysia pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekitar Pukul 12.00 waktu Malaysia keesokan harinya terdakwa menjumpai Mr. Kho selaku pengurus barang di Malaysia kemudian sekitar pukul 10.00 datang 2 (dua) lori/truk panjang dengan muatan Balepres (Pakaian Bekas). kemudian terdakwa menyuruh Anak Buah Kapal memuat dan memetak pakaian bekas sebanyak 520 ball barang ke kapal kemudian Mr. Kho memberikan 3 karung bawang merah untuk terdakwa dan ABK

- Bahwa KM. TRI JAYA II GT.31 No.528/EEed berbendera Indonesia yang dinakhodai terdakwa berangkat dari Pelabuhan Jeti Asa Niaga Port Klang Malaysia menuju sekitar Perairan Selat Malaka (Utara Pulau Berhala), Propinsi Sumatera Utara pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekitar pukul 05.00 waktu Malaysia dengan rencana bongkar di Tangkahan Perumnel Kec. Tanjung Tiram Kab. Batubara, Propinsi Sumatera Utara Indonesia tetapi sebelum tiba di

Hal 4 dari 16 Put Nomor 3133/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat tujuan bongkar, Kapal KM. TRI JAYA II GT.31 No.528/EEed dihentikan oleh petugas dari TNI Angkatan Laut disekitar Perairan Selat Malaka (Utara Pulau Berhala), Propinsi Sumatera Utara yaitu pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 pukul 12.30 Wib pada posisi 040- 14'- 930" U dan 0990- 39'- 400" T

- Bahwa terdakwa selaku nakhoda kapal tidak pernah mengurus dokumen berupa manifest (daftar muatan) sehubungan dengan mengangkut barang berupa pakaian bekas dari Malaysia menuju perairan Tanjung Tiram Indonesia dan terdakwa juga tidak pernah melaporkan rencana kedatangan kapal KM. TRI JAYA II GT.31 No.528/EEed berbendera Indonesia ke kantor Bea dan Cukai terdekat, dan barang yang diangkut merupakan barang yang dilarang dan/atau dibatasi untuk diimpor dan perbuatan ini telah melanggar ketentuan perundang undangan dibidang kepabeanan dan perbuatan ini juga dapat merugikan negara karena ada potensi penerimaan negara yang tidak tertagih berupa bea masuk.
- Bahwa terdakwa diserahkan ke Kantor KPPBC Tipe Madya Pabean Belawan selaku instansi yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pemeriksaan bea dan cukai, pencegahan, pelanggaran peraturan perundang undangan dan penyidikan tindak pidana dibidang kepabeanan dan cukai.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf a UU No 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa telah mengerti maksudnya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi KLIK BAH PANCA SATRIA, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui tentang penghentian dan pemeriksaan kapal KM.Tri Jaya II GT.31 No.582/Eed berbendera indonesia
 - Bahwa penghentian dan pemeriksaan dilakukan terhadap kapal tersebut pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira pukul 12.30 Wib di sekitar perairan Malaka (Utara Pulau Berhala) Provinsi Sumatera Utara

Hal 5 dari 16 Put Nomor 3133/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapal tersebut diberhentikan karena pada saat itu kapal tersebut membawa muatan barang berupa pakaian bekas dan bawang merah
- Bahwa awalnya saksi sedang patroli dan saksi diperintahkan oleh atasan untuk memberhentikan kapal tersebut karena kapal tersebut mencurigakan, kemudian saksi memberhentikan kapal tersebut kemudian saksi melakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut dan awak kapal yang ada
- Bahwa pada saat kapal disebut diperiksa ditemukan yaitu Balpress (pakaian bekas) kurang lebih sebanyak 520 (lima ratus duapuluh) bal, bawang merah sebanyak 3 (tiga) karung
- Bahwa barang barang tersebut dari luar negeri dan barang tersebut tanpa dilengkapi dokumen yang sah
- Bahwa pada saat itu kapal berangkat dari malaysia dan tujuan kapal tersebut ke indonesia
- Bahwa nahkkoda dan anak buah kapalnya orang indonesia
- Bahwa pada saat pemeriksaan kapal tersebut ditemukan Muhammad Yusuf sebagai Tekong/Nahkoda, Edi Sopian sebagai anak buah kapal merangkap bagian mesin, Suraidi sebagai anak buah kapal, Mahyar Hanafi sebagai anak buah kapal, Hermansyah sebagai anak buah kapal, Muhammad Nur Hasan sebagai anak buah kapal
- Bahwa kata terdakwa barang barang tersebut mau di jual di indonesia
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak memiliki ijin atau dokumen untuk membawa barang tersebut apalagi mau dijual oleh terdakwa

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi KAPTEN LAUT (T) YAYAN SAEPUL M, menimbang bahwa saksi telah dipanggil secara patut namun tidak dapat hadir berhubung karena sedang bertugas maka keterangannya dibacakan sesuai dengan berita acara pemeriksaan penyidik yang pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui tentang penghentian dan pemeriksaan kapal KM.Tri Jaya II GT.31 No.582/Eed berbendera indonesia

Hal 6 dari 16 Put Nomor 3133/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penghentian dan pemeriksaan dilakukan terhadap kapal tersebut pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira pukul 12.30 Wib di sekitar perairan Malaka (Utara Pulau Berhala) Provinsi Sumatera Utara
- Bahwa kapal tersebut diberhentikan karena pada saat itu kapal tersebut membawa muatan barang berupa pakaian bekas dan bawang merah
- Bahwa awalnya saksi sedang patroli dan saksi diperintahkan oleh atasan untuk memberhentikan kapal tersebut karena kapal tersebut mencurigakan, kemudian saksi memberhentikan kapal tersebut kemudian saksi melakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut dan awak kapal yang ada
- Bahwa pada saat kapal disebut diperiksa ditemukan yaitu Balpress (pakaian bekas) kurang lebih sebanyak 520 (lima ratus duapuluh) bal, bawang merah sebanyak 3 (tiga) karung
- Bahwa barang barang tersebut dari luar negeri dan barang tersebut tanpa dilengkapi dokumen yang sah
- Bahwa pada saat itu kapal berangkat dari malaysia dan tujuan kapal tersebut ke indonesia
- Bahwa nahkkoda dan anak buah kapalnya orang indonesia
- Bahwa pada saat pemeriksaan kapal tersebut ditemukan Muhammad Yusuf sebagai Tekong/Nahkoda, Edi Sopian sebagai anak buah kapal merangkap bagian mesin, Suraidi sebagai anak buah kapal, Mahyar Hanafi sebagai anak buah kapal, Hermansyah sebagai anak buah kapal, Muhammad Nur Hasan sebagai anak buah kapal
- Bahwa kata terdakwa barang barang tersebut mau di jual di indonesia
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak memiliki ijin atau dokumen untuk membawa barang tersebut apalagi mau dijual oleh terdakwa

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. Saksi KLS ISY DANI AL AMIN, menimbang bahwa saksi telah dipanggil secara patut namun tidak dapat hadir berhubung karena sedang bertugas maka keterangannya dibacakan sesuai dengan berita acara periksaan penyidik yang pokoknya sebagai berikut :

Hal 7 dari 16 Put Nomor 3133/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tentang penghentian dan pemeriksaan kapal KM.Tri Jaya II GT.31 No.582/Eed berbendera indonesia
- Bahwa penghentian dan pemeriksaan dilakukan terhadap kapal tersebut pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira pukul 12.30 Wib di sekitar perairan Malaka (Utara Pulau Berhala) Provinsi Sumatera Utara
- Bahwa kapal tersebut diberhentikan karena pada saat itu kapal tersebut membawa muatan barang berupa pakaian bekas dan bawang merah
- Bahwa awalnya saksi sedang patroli dan saksi diperintahkan oleh atasan untuk memberhentikan kapal tersebut karena kapal tersebut mencurigakan, kemudian saksi memberhentikan kapal tersebut kemudian saksi melakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut dan awak kapal yang ada
- Bahwa pada saat kapal disebut diperiksa ditemukan yaitu Balpress (pakaian bekas) kurang lebih sebanyak 520 (lima ratus duapuluh) bal, bawang merah sebanyak 3 (tiga) karung
- Bahwa barang barang tersebut dari luar negeri dan barang tersebut tanpa dilengkapi dokumen yang sah
- Bahwa pada saat itu kapal berangkat dari malaysia dan tujuan kapal tersebut ke indonesia
- Bahwa nahkkoda dan anak buah kapalnya orang indonesia
- Bahwa pada saat pemeriksaan kapal tersebut ditemukan Muhammad Yusuf sebagai Tekong/Nahkoda, Edi Sopian sebagai anak buah kapal merangkap bagian mesin, Suraidi sebagai anak buah kapal, Mahyar Hanafi sebagai anak buah kapal, Hermansyah sebagai anak buah kapal, Muhammad Nur Hasan sebagai anak buah kapal
- Bahwa kata terdakwa barang barang tersebut mau di jual di indonesia
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak memiliki ijin atau dokumen untuk membawa barang tersebut apalagi mau dijual oleh terdakwa

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah di dengar dipersidangan keterangan

Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 8 dari 16 Put Nomor 3133/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diperiksa karena penghentian dan pemeriksaan kapal KM.Tri Jaya II GT.31 No.582/Eed berbendera indonesia
- Bahwa penghentian dan pemeriksaan dilakukan terhadap kapal tersebut pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira pukul 12.30 Wib di sekitar perairan Malaka (Utara Pulau Berhala) Provinsi Sumatera Utara
- Bahwa kapal tersebut diberhentikan karena pada saat itu kapal tersebut membawa muatan barang berupa pakaian bekas dan bawang merah
- Bahwa nahkoda dari kapal tersebut adalah terdakwa sendiri
- Bahwa pada saat kapal disebut diperiksa ditemukan yaitu Balpress (pakaian bekas) kurang lebih sebanyak 520 (lima ratus duapuluh) bal, bawang merah sebanyak 3 (tiga) karung
- Bahwa barang barang tersebut dari luar negeri dan barang tersebut tanpa dilengkapi dokumen yang sah
- Bahwa tada saat itu kapal berangkat dari malaysia dan tujuan kapal tersebut ke indonesia
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dokument apa saja yang harus dipenuhi untuk membawa barang barang tersebut
- Bahwa terdakwa dibayar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai barang tersebut sampai di tujuan
- Bahw apada saat pemeriksaan kapal tersebut ditemukan Muhammad Yusuf sebagai Tekong/Nahkoda, Edi Sopian sebagai anak buah kapal merangkap bagian mesin, Suraidi sebagai anak buah kapal, Mahyar Hanafi sebagai anak buah kapal, Hermansyah sebagai anak buah kapal, Muhammad Nur Hasan sebagai anak buah kapal
- Bahwa barang barang tersebut mau di jual di indonesia
- Bahwa perlengkapan di kapal tersebut hanya kompas saja
- Bahwa terdakwa baru 3 (tiga) kali saja bawa barang seperti ini

Hal 9 dari 16 Put Nomor 3133/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 pada saat kapal KRI Sembilang-850 dari TNI AL yang dikomanani oleh saksi Kapten Laut (T) Yayan Saepul M berada di perairan Sumatera Utara tepatnya perairan Selat Malaka sebelah Utara Pulau Berhala, sekitar pukul 12.15 Wib, petugas jaga dengan menggunakan teropong kapal melihat sebuah kontak yang kemudian diketahui merupakan KM. TRI JAYA II GT.31No.528/EEd dengan sarat muatan kemudian kapal bergerak dan merapat ke kapal di posisi 040-14'- 930" U dan 0990- 39'- 400" T pukul 12.30 WIB, selanjutnya kapal diperintahkan untuk merapat kelambung kanan kapal KRI Sembilang-850 untuk dilakukan pemeriksaan dan kapl dinakhodi oleh terdakwa dengan 5 oang ABK masing-masing Edi Sopian, Suriadi, Mahyar Hanafi, Hermansyah dan Muhammad Nur Hasan dan muatan berupa pakaian bekas sebanyak 520 bale dan 3 karung bawang merah berasal dari Port Klang Malaysia tujuan Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara sedangkan dokumen terhadap muatan tidak dapat diperlihatkan terdakwa karena terdakwa selaku nakhoda tidak pernah mengurus dan membuatkan dokumen berupa Manifest (daftar muatan) sehubungan dengan muatan balpess dan bawang merah tersebut
- Bahwa dari keterangan terdakwa selaku nakhoda awalnya pada bulan Agustus 2017 terdakwa bertemu dengan Madam lalu Madam menyuruh terdakwa sebagai tekong untuk membawa kapal KM. TRI JAYA II GT.31 No.528/EEd menuju Malaysia mengangkut pakaian bekas dengan dijanjikan upan sebesar Rp.3.000.000,, pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekitar pukul 21.00 Wib kapal berangkat dari Tangkahan Perumnel Kec. Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara, Prop. Sumatera Utara bersama 5 orang ABK (Anak Buah Kapal) dengan muatan kosong dan tiba di Malaysia pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekitar Pukul 12.00 waktu Malaysia keesokan harinya terdakwa menjumpai Mr. Kho selaku pengurus barang di Malaysia kemudian sekitar pukul 10.00 datang 2 (dua) lori/truk panjang dengan muatan Balepres (Pakaian Bekas). kemudian terdakwa menyuruh Anak Buah Kapal memuat dan memetak pakaian bekas

Hal 10 dari 16 Put Nomor 3133/Pid.Sus/2017/PN Mdn



sebanyak 520 ball barang ke kapal kemudian Mr. Kho memberikan 3 karung bawang merah untuk terdakwa dan ABK

- Bahwa KM. TRI JAYA II GT.31 No.528/EEed berbendera Indonesia yang dinakhodai terdakwa berangkat dari Pelabuhan Jeti Asa Niaga Port Klang Malaysia menuju sekitar Perairan Selat Malaka (Utara Pulau Berhala), Propinsi Sumatera Utara pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekitar pukul 05.00 waktu Malaysia dengan rencana bongkar di Tangkahan Perumnel Kec. Tanjung Tiram Kab. Batubara, Propinsi Sumatera Utara Indonesia tetapi sebelum tiba di tempat tujuan bongkar, Kapal KM. TRI JAYA II GT.31 No.528/EEed dihentikan oleh petugas dari TNI Angkatan Laut disekitar Perairan Selat Malaka (Utara Pulau Berhala), Propinsi Sumatera Utara yaitu pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 pukul 12.30 Wib pada posisi 040- 14'- 930" U dan 0990- 39'- 400" T
- Bahwa terdakwa selaku nakhoda kapal tidak pernah mengurus dokumen berupa manifest (daftar muatan) sehubungan dengan mengangkut barang berupa pakaian bekas dari Malaysia menuju perairan Tanjung Tiram Indonesia dan terdakwa juga tidak pernah melaporkan rencana kedatangan kapal KM. TRI JAYA II GT.31 No.528/EEed berbendera Indonesia ke kantor Bea dan Cukai terdekat, dan barang yang diangkut merupakan barang yang dilarang dan/atau dibatasi untuk diimpor dan perbuatan ini telah melanggar ketentuan perundang undangan dibidang kepabeanan dan perbuatan ini juga dapat merugikan negara karena ada potensi penerimaan negara yang tidak tertagih berupa bea masuk.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 363 ayat (1) Ke-5e KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan yang tepat.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dakwaan Pasal 102 huruf a UU No 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;



2. Mengangkut barang impor tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);

Ad.1. Mengenai Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya dalam hal ini terdakwa MUHAMMAD YUSUF dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar tentang identitas terdakwa tersebut dan sepanjang dilakukan pemeriksaan terdakwa sebagai orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan yang selanjutnya akan dibuktikan apakah benar terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas terdakwa adalah benar dan terdakwa mengakui dan membenarkan segala sesuatu yang diuraikan tentang identitas terdakwa tersebut dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya maka terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur Setiap Orang terpenuhi

Ad.2. Mengenai Unsur Mengangkut barang impor tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 pada saat kapal KRI Sembilang-850 dari TNI AL yang dikomanani oleh saksi Kapten Laut (T) Yayan Saepul M berada di perairan Sumatera Utara tepatnya perairan Selat Malaka sebelah Utara Pulau Berhala, sekitar pukul 12.15 Wib, petugas jaga dengan menggunakan teropong kapal melihat sebuah kontak yang kemudian diketahui merupakan KM. TRI JAYA II GT.31No.528/EEd dengan sarat muatan kemudian kapal bergerak dan merapat ke kapal di posisi 040- 14'- 930" U dan 0990- 39'- 400" T pukul 12.30 WIB, selanjutnya kapal diperintahkan untuk merapat kelambung kanan kapal KRI Sembilang-850 untuk dilakukan pemeriksaan dan kapl dinakhodi oleh terdakwa dengan 5 orang ABK masing-masing Edi Sopian, Suriadi, Mahyar Hanafi, Hermansyah dan Muhammad Nur Hasan dan muatan berupa pakaian bekas sebanyak 520 bale dan 3 karung bawang merah berasal dari Port Klang Malaysia tujuan Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara sedangkan dokumen terhadap muatan tidak dapat diperlihatkan terdakwa karena terdakwa selaku

Hal 12 dari 16 Put Nomor 3133/Pid.Sus/2017/PN Mdn



nakhoda tidak pernah mengurus dan membuatkan dokumen berupa Manifest (daftar muatan) sehubungan dengan muatan balpess dan bawang merah tersebut

Menimbang, Bahwa dari keterangan terdakwa selaku nakhoda awalnya pada bulan Agustus 2017 terdakwa bertemu dengan Madam lalu Madam menyuruh terdakwa sebagai tekong untuk membawa kapal KM. TRI JAYA II GT.31 No.528/EEd menuju Malaysia mengangkut pakaian bekas dengan dijanjikan upan sebesar Rp.3.000.000,, pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekitar pukul 21.00 Wib kapal berangkat dari Tangkahan Perumnel Kec. Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara, Prop. Sumatera Utara bersama 5 orang ABK (Anak Buah Kapal) dengan muatan kosong dan tiba di Malaysia pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekitar Pukul 12.00 waktu Malaysia keesokan harinya terdakwa menjumpai Mr. Kho selaku pengurus barang di Malaysia kemudian sekitar pukul 10.00 datang 2 (dua) lori/truk panjang dengan muatan Balepres (Pakaian Bekas). kemudian terdakwa menyuruh Anak Buah Kapal memuat dan memetak pakaian bekas sebanyak 520 ball barang ke kapal kemudian Mr. Kho memberikan 3 karung bawang merah untuk terdakwa dan ABK

Menimbang, Bahwa KM. TRI JAYA II GT.31 No.528/EEd berbendera Indonesia yang dinakhodai terdakwa berangkat dari Pelabuhan Jeti Asa Niaga Port Klang Malaysia menuju sekitar Perairan Selat Malaka (Utara Pulau Berhala), Propinsi Sumatera Utara pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekitar pukul 05.00 waktu Malaysia dengan rencana bongkar di Tangkahan Perumnel Kec. Tanjung Tiram Kab. Batubara, Propinsi Sumatera Utara Indonesia tetapi sebelum tiba di tempat tujuan bongkar, Kapal KM. TRI JAYA II GT.31 No.528/EEd dihentikan oleh petugas dari TNI Angkatan Laut disekitar Perairan Selat Malaka (Utara Pulau Berhala), Propinsi Sumatera Utara yaitu pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 pukul 12.30 Wib pada posisi 040- 14'- 930" U dan 0990- 39'- 400" T.

Menimbang, Bahwa terdakwa selaku nakhoda kapal tidak pernah mengurus dokumen berupa manifest (daftar muatan) sehubungan dengan mengangkut barang berupa pakaian bekas dari Malaysia menuju perairan Tanjung Tiram Indonesia dan terdakwa juga tidak pernah melaporkan rencana kedatangan kapal KM. TRI JAYA II GT.31 No.528/EEd berbendera Indonesia ke kantor Bea dan Cukai terdekat, dan barang yang diangkut merupakan barang yang dilarang dan/atau dibatasi untuk diimpor dan perbuatan ini telah melanggar ketentuan perundang undangan dibidang kepabeanan dan perbuatan ini juga dapat

Hal 13 dari 16 Put Nomor 3133/Pid.Sus/2017/PN Mdn



merugikan negara karena ada potensi penerimaan negara yang tidak tertagih berupa bea masuk.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Kedua ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan telah terpenuhi maka Terdakwa terbukti bersalah dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara in casu terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa dapat merusak pasaran tekstil dalam negeri ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga tidak menghambat jalannya persidangan ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini telah sesuai dan memenuhi rasa keadilan.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan Pasal 102 huruf a UU No. 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan serta segala peraturan yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Yusuf** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah mengangkut barang import yang tidak tercantum dalam manifest" sebagaimana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan denda sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kapal KM. Tri Jaya II GT.31 No.528/Eed berbendera Indonesia;
Dirampas untuk Negara.
 - 520 (lima ratus dua puluh) bale balpress (pakaian bekas) ;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 3 (tiga) karung bawang merah ;
Telah dimusnahkan oleh penyidik Bea dan Cukai.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : Rabu, tanggal 28 Maret 2018, oleh kami : Wahyu Prasetyo Wibowo, SH. M.H. sebagai Hakim Ketua, Deson Togatorop, SH. M.H. dan Muhd. Ali Tarigan, SH., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum, oleh

Hal 15 dari 16 Put Nomor 3133/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh : Mhd. Yusni Afrianto, SH. MH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dihadiri oleh : Akbar Pramadhana, SH., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan serta Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deson Togatorop, SH. M.H.

Wahyu Prasetyo Wibowo, SH. M.H.

Muhd. Ali Tarigan, SH.

Panitera Pengganti,

Mhd. Yusni Afrianto, SH. MH.

Hal 16 dari 16 Put Nomor 3133/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)